



P E N E T A P A N
Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. **NYUN FO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Samalantan pada tanggal 3 Juni 1961, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Bertempat tinggal di Jalan Parit H. Muksin I Gang Lestari RT003 RW012, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **SUI NGO**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 9 Mei 1973, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jalan Parit H. Muksin I Gang Lestari RT003 RW012, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 1 Agustus 2022 di bawah register perkara nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama NYUN FO dan SUI NGO telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. YANTI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/18 Januari 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/1996,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 31 Januari 1996;

- b. DEVITA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/01 Desember 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5536/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 28 Desember 1996;
 - c. NADYA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/01 November 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2246/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 12 November 2001;
 - d. RENDY, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/01 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1251/2006, yang diterbitkan oleh Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 19 September 2006;
3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) Edy Tansuri, tanggal 09 Juli 2017, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-02022018-0001, tanggal 02 Februari 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
 4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
 5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
 6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
 7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1 YANTI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/18 Januari 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 31 Januari 1996;
 - 2.2 DEVITA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/01 Desember 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5536/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 28 Desember 1996;
 - 2.3 NADYA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/01 November 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2246/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 12 November 2001;
 - 2.4 RENDY, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/01 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1251/2006, yang diterbitkan oleh Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 19 September 2006;

Adalah anak dari pasangan suami istri NYUN FO dan SUI NGO;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan selanjutnya mengajukan perubahan surat Permohonan (*renvoi*) perihal penambahan tanggal perkawinan pada posita angka 1 yang selengkapnya telah termuat dalam surat permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112010306610009 atas nama Nyun Fo yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya tanggal 26 Maret 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112014905730007 atas nama Sui Ngo yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya tanggal 17 November 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6112010712110076 atas nama kepala keluarga Nyun Fo, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 2 Maret 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4134/Disp/2008 atas nama Nyun Fo yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 29 Agustus 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 4133/Disp/2008 atas nama Sui Ngo yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 29 Agustus 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor 25/SP-DPD/VII/2017 antara Nyun Fo dengan Sui Ngo yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indoensia (MAPANBUMI) Cabang Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tanggal 9 Juli 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-02022018-0001 milik Suami antara Nyun Fo dengan Sui Ngo yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 2 Februari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/1996 atas nama Yanti yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 31 Januari 1996, berupa Fotokopi dari Fotokopi, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171051403220011 atas nama kepala keluarga Diki yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 17 Maret 2022, berupa fotokopi dari fotokopi, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5536/1996 atas nama Devita yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 28 Desember 1996, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216150503190012 atas nama kepala keluarga Suandi yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Agustus 2019, berupa fotokopi dari fotokopi, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2246/2001 atas nama Nadya yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 12 November 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1251/2006 atas nama Rendy yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaen Kubu Raya pada tanggal 19 September 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Tju Sau Phin, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon I adalah adik ipar Saksi dan Pemohon II adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa, Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parit H. Muksin I Gang Lestari RT003 RW012, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha;
 - Bahwa, awalnya Para Pemohon menikah secara adat pada Tionghoa tanggal 9 Mei 1995 di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kemudian Para Pemohon menikah secara Agama Buddha pada tanggal 9 Juli 2017 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Edy Tansuri di Vihara Prajna Meitreya Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Februari 2018;

- Bahwa, saksi menghadiri acara perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Yanti, anak kedua bernama Devita, anak ketiga bernama Nadya dan anak keempat Rendy;
 - Bahwa, anak pertama Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 18 Januari 1996, anak Kedua Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1996, anak Ketiga Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 1 November 2001 sedangkan anak keempat Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 1 September 2006;
 - Bahwa, alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini karena untuk tertib administrasi;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon orang tua kandung Yanti, Devita, Nadya, dan Rendy karena selama ini Para Pemohon yang membesarkan dan mengasuh Yanti, Devita, Nadya, dan Rendy;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;
2. Pauline Stella, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Para Pemohon adalah anggota jemaat di Vihara Saksi dan Saksi adalah pengurus Vihara;
 - Bahwa, Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parit H. Muksin I Gang Lestari RT003 RW012, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha;
 - Bahwa, awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa pada tanggal 9 Mei 1995 di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kemudian Para Pemohon menikah secara Agama Buddha pada tanggal 9 Juli 2017 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Edy Tansuri di Vihara Prajna Meitreyia Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Februari 2018;
 - Bahwa, saksi menghadiri acara perkawinan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Yanti, anak kedua bernama Devita, anak ketiga bernama Nadya dan anak keempat Rendy;
- Bahwa, anak pertama Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 18 Januari 1996, anak Kedua Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1996, anak Ketiga Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 1 November 2001 sedangkan anak keempat Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 1 September 2006;
- Bahwa, alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini karena untuk tertib administrasi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon orang tua kandung Yanti, Devita, Nadya, dan Rendy karena selama ini Para Pemohon yang membesarkan dan mengasuh Yanti, Devita, Nadya, dan Rendy;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Selanjutnya, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Para Pemohon mendalilkan awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa tanggal 9 Mei 1995 di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kemudian Para Pemohon menikah secara agama Buddha pada tanggal 9 Juli 2017 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Edy Tansuri di Vihara Prajna Meitreyia Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Februari 2018. Selama perkawinan secara Adat Tionghoa tersebut, Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak. Untuk itu, Para Pemohon mohon agar dinyatakan sah secara hukum sebagai orang tua dari Yanti, Devita, Nadya dan Rendy. Berdasarkan uraian dalil posita tersebut, Hakim menilai pencatatan pengesahan anak Para Pemohon perlu berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parit H. Muksin I Gang Lestari RT003 RW012, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dan menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi (Tju Sau Phin dan Pauline Stella) yang dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa, berdasarkan bukti P-1 dan P-4 diketahui Pemohon I bernama Nyun Fo yang lahir di Samalantan pada tanggal 3 Juni 1961;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-2 dan P-5 diketahui Pemohon II bernama Sui Ngo lahir di Pontianak pada tanggal 9 Mei 1973;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 diketahui Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara tata cara Agama Buddha pada tanggal 2 Februari 2018 yang mana perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Februari 2018 sebagaimana lengkapnya termuat

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-02022018-0001 atas nama Para Pemohon;

- Bahwa, berdasarkan bukti P-8 telah diketahui bahwa Yanti lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 1996 yang mana merupakan anak perempuan luar kawin dari Piong Sui Go;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-10 telah diketahui bahwa Devita lahir di Pontianak pada tanggal 1 Desember 1996 yang mana merupakan anak perempuan luar kawin dari Phiong Sui Go;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-12 telah diketahui bahwa Nadya lahir di Pontianak pada tanggal 1 November 2001 yang mana merupakan anak perempuan luar kawin dari Phiong Sui Ngo;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-13 telah diketahui bahwa Rendy lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 1 September 2006 yang mana merupakan anak laki-laki luar kawin dari Phiong Soi Ngo;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Tju Sau Phin dan Pauline Stella telah diperoleh fakta bahwa:
 - Para Pemohon awal mulanya telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara kepercayaan/adat istiadat Tionghoa pada tanggal 9 Mei 1995 di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kemudian Para Pemohon menikah secara agama Buddha pada tanggal 9 Juli 2017 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Edy Tansuri di Vihara Prajna Meitreyia Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Para Pemohon merupakan orang tua kandung Yanti, Devita, Nadya, dan Rendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diketahui awalnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa pada tanggal 9 Mei 1995 dan kemudian baru disahkan menurut agama Buddha pada tanggal 2 Februari 2018 yang selanjutnya dicatatkan sebagaimana termuat lengkap dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-02022018-0001 tanggal 2 Februari 2018 atas nama Para Pemohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut dengan dihubungkan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa Yanti, Devita, Nadya dan Rendy lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama Buddha dan dicatatkan pada instansi yang berwenang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai pengesahan anak-anak Para Pemohon perlu berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti, Para Pemohon merupakan orang tua dari Yanti, Devita, Nadya, dan Rendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, demi tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas asal-usul orang tua anak-anak Para Pemohon, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan amar **menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama Yanti (jenis kelamin perempuan yang lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 31 Januari 1996), Devita (jenis kelamin perempuan yang lahir di Pontianak pada tanggal 1 Desember 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5536/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 28 Desember 1996), Nadya (jenis kelamin perempuan yang lahir di Pontianak pada tanggal 1 November 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2246/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 12 November 2001), dan Rendy (jenis kelamin laki-laki lahir, Sungai Raya Pontianak pada tanggal 01 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1251/2006, yang diterbitkan oleh Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 19 September 2006) adalah anak dari pasangan suami istri Nyun Fo dan Sui Ngo;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diperintahkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Selanjutnya, pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 telah dikabulkan maka Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak dalam perkara *a quo* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Para Pemohon tinggal atau berdomisili. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 dengan amar **memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian, Hakim menilai patut mengabulkan petitum angka 4 dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 telah dikabulkan, maka patut mengabulkan petitum angka 1 dengan amar **mengabulkan permohonan Para Pemohon;**

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama **Yanti** (jenis kelamin perempuan yang lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 31 Januari 1996), **Devita** (jenis kelamin perempuan yang lahir di Pontianak pada tanggal 1 Desember 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5536/1996,

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 28 Desember 1996), **Nadya** (jenis kelamin perempuan yang lahir di Pontianak pada tanggal 1 November 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2246/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 12 November 2001), dan **Rendy** (jenis kelamin laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 1 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1251/2006, yang diterbitkan oleh Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 19 September 2006) adalah anak dari pasangan suami istri **Nyun Fo** dan **Sui Ngo**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw tanggal 1 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Susanti, S.H

Wienda Kresnantyo, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBPNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBPNBP)	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBPNBP Relas Pertama	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)